**BAB II**

**LANDASAN TEORI**

**2**

1. **Zakat**
2. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa artinya bertambah dan berkembang. Setiap sesuatu yang bertambah jumlahnya atau berkembang ukurannya dinamakan zakat. Sedangkan menurut syara’ yaitu beribadah kepada Allah SWT dengan mengeluarkan sebagian yang wajib secara syara’ dari harta tertentu dan diberikan kepada sekelompok atau instansi (zakat) tertentu.[[1]](#footnote-2)

Zakat2adalah salah satu dari rukun0Islam. Sehingga zakat secara normatif1merupakan suatu7kewajiban yang mutlak yang dimiliki oleh setiap muslim. Oleh sebab itu, zakat7menjadi salah satu landasan9keimanan seorang muslim, dan zakat7juga dapat dijadikan sebagai2indikator kualitas keislaman yang merupakan bentuk4komitmen solidaritas5seorang muslim dengan sesama muslim yang lainnya.[[2]](#footnote-3)

Zakat secara bahasa berasal dari kata5*zaka*, artinya tumbuh dengan subur. Dalam kitab-kitab5hukum Islam, perkataan zakat itu diartikan dengan suci, tumbuh dan6berkembang serta berkah. Dan jika pengertian itu dihubungkan dengan8harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan0tumbuh9berkembang,1bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup yang punya). Maka zakat3secara istilah adalah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula. Syarat-syarat tertentu itu adalah *nisab*, *haul* dan kadar-nya.[[3]](#footnote-4)

Zakat dapat diartikan pula sebagai kewajiban mengeluarkan sebagian harta yang telah ditentukan kadar dan jenisnya oleh syari’at.[[4]](#footnote-5)

Zakat juga2merupakan suatu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Selain itu, zakat juga4memberi dampak positif6terhadap kesejahteraan masyarakat. Bahwa2dengan berzakat golongan kaya (*muzakki*) dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin (*mustahiq*), maka terjadilah1hubungan yang harmonis2antara golongan kaya dan fakir8miskin. [[5]](#footnote-6)

Dapat diartikan pula zakat yaitu kewajiban mengeluarkan harta bagi orang yang mampu menurut syari’at, untuk diserahkan kepada fakir miskin dan yang berhak menerimanya sebagai satu cara untuk penyucian diri terhadap harta yang mereka miliki, guna pengabdian diri kepada Allah yang hal itu ditetapkan kepada umat Islam dengan syarat-syarat tertentu.[[6]](#footnote-7)

**عَنْ اِ بْنُ عَبَّا سٍ رَ ضِئَ ا للهُ عَنْهُمَا حَدَّ ثَبِيْ اَ بُوْ سُفْبَا نَ رَ ضِئَ ا للهُ عَنْهُ فَذَ كَرَ حَدِ يْثَ**

**النَّبِيِّ صَلَّئ ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَا لَ يَاْ مُرُ بِا لصَّلَا ةِ وَا لزَّ كَا ة وَا لصِّلَهِّ وَا لعَفَا فِ[[7]](#footnote-8)**.

*“Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata: Aku diberitahu oleh Abu Sufyan ra, lalu ia menyebutkan hadis Nabi saw. Ia mengatakan: “Nabi saw. menyuruh kita supaya mendirikan shalat, menunaikan zakat, silaturrahmi (menghubungi keluarga) dan ifaf (yakni menahan diri dari perbuatan buruk)”.*

(H.R. Bukhari).

Menurut pengertian syar’i, zakat adalah jumlah jatah tertentu, dari harta tertentu, diwaktu tertentu, disalurkan kepada pihak-pihak tertentu pula. Sebagaimana firman7Allah dalam surah at-Taubah1ayat160 dan0103 yang berbunyi:

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”*[[8]](#footnote-9)

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka”*[[9]](#footnote-10)

Sungguh luar biasa rakus dan *bakhil* nya orang yang tidak menunaikan zakat, karena menolak untuk dibersihkan hartanya, sama dengan halnya orang tidak rela mengeluarkan kotorannya sendiri. Ia mengundang penyakit, ia lebih memilih hidup sakit dan terus berpenyakit dari pada harus mengeluarkan kotorannya sendiri.[[10]](#footnote-11)

Zakat merupakan rukun Islam yang keempat. Kata-kata zakat sering dirangkaikan dengan kata-kata shalat. Di dalam al-Qur’an terdapat dua ratus dua ayat yang menyebutkan zakat dan dirangkaikan dengan shalat. Seperti yang tersebut di dalam surah al-Haji ayat 41 yang berbunyi :

*“Orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka dimuka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”[[11]](#footnote-12)*

Maka, antara shalat dan zakat sangat erat hubungannya. Shalat sebagai pembinaan dan pembentangan jiwa, sedangkan zakat sebagai amalan sosial yang wajib dilakukan setelah orang menegakkan shalat.[[12]](#footnote-13)

Berdasarkan pengertian di atas maka zakat mempunyai fungsi pokok sebagai berikut :

1. Membersihkan jiwa *muzakki*.
2. Membersihkan harta *muzakki*.
3. Fungsi sosial dan ekonomi: zakat meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam bidang sosial dan ekonomi.
4. Fungsi ibadah: bahwa1zakat merupakan sarana utama0nomor tiga dalam pengabdian dan rasa4syukur kepada Allah SWT.[[13]](#footnote-14)

Jadi, zakat merupakan harta yang harus digunakan antara lain8untuk menolong dan mensejahterakan kaum fakir7dan6miskin. Jika ada orang Islam yang kaya raya tetapi kikir dan tidak bersedia mengeluarkan zakatnya, itu adalah benda yang di dalam perhitungan sudah bukan miliknya sendiri, melainkan benda yang sudah menjadi milik fakir dan miskin. Sanksi tambahan bagi yang tidak menunaikan zakat tanpa alasan menurut Ahmad Nahrawi ‘Abd al-Salam menjelaskan bahwa tidak *ikhtilaf* antara *qawl* *qadim* dengan *qawl* *jadid* tentang kebolehan mengakhiri penunaian zakat bagi yang wajib menunaikannya. Apabila penunaian zakat harta diakhiri tanpa alasan, maka pelakunya berdosa, karena zakat itu adalah hak para *mustahik* yang kedudukannya seperti titipan (*al-wadi’at*).[[14]](#footnote-15)

1. Dasar Hukum Zakat

Zakat sebagai sarana5tolong menolong1atau mensejahterakan sesama umat manusia3dan salah satu aktivitas9ekonomi, para ulama sepakat berdasarkan ijma’ zakat hukumnya wajib, barang siapa yang mengingkari kewajibannya maka ia telah kafir. Kecuali, orang tersebut baru masuk Islam, atau ia hidup didaerah yang jauh dari ilmu pengetahun dan ahlinya.[[15]](#footnote-16)

Mengenai kapan awal diwajibkan zakat para ulama berbeda pendapat antaranya Ibnu Khuzaimah berkata, “Zakat diwajibkan pada tahun sebelum hijrah”. An-Nawawi mengatakan, “Zakat diwajibkan pada tahun kedua dari hijrah”. Ibnul Atsir mengatakan, “Pada tahun ke sembilan hijrah”. Dari pendapat para ulama tersebut disimpulkan bahwa zakat diwajibkan pada saat setelah hijrah atau pada tahun kedua hijrah setelah diwajibkan *shaum* Ramadhan dan zakat yang pertama kali dilaksanakan adalah zakat fithri, yakni pada tahun kedua hijrah.[[16]](#footnote-17)

Zakat mempunyai hukum yang berlandaskan al-Qur’an2dan Hadis serta pendapat2para ulama sebagai berikut :

1. Al-Qur’an5

Dasar0hukum zakat terdapat3dalam al-Qur’an2surah al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi :

*“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”[[17]](#footnote-18)*

Ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban menjalankan shalat dan zakat yang ditujukan kepada orang-orang muslim dan beriman sebagai rukun Islam, serta melakukan kebaikan apa saja dengan niat kebaikan maka akan mendapatkan balasan pahala dari Allah, karena Allah maha melihat dan maha mengetahui.[[18]](#footnote-19)

Kemudian dalam surah at-Taubah ayat 60 dan 103 yang berbunyi sebagai berikut :

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”[[19]](#footnote-20)*

Ayat1di0atas menjelaskan bahwa4yang berhak menerima zakat (*mustahaq*) ada delapan golongan. Yang didahulukan yaitu orang-orang fakir dan miskin, dilandasi berdasarkan kisah Nabi Muhammad SAW yang selalu memberikan hasil *ghanimah* (harta rampasan jika beliau menang perang) kepada masyarakat miskin.[[20]](#footnote-21)

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”[[21]](#footnote-22)*

Ayat di atas menjelaskan bahwa zakat itu membersihkan diri dan hati mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. Zakat juga dapat menyuburkan sifat-sifat kebaikan di dalam hati dan memperkembangkan harta benda mereka.[[22]](#footnote-23)

1. Hadis

Dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim dari Abu Sa’id al- Khudriy:

**عَنْ اَ بِئ سَعِيْدِ اْ لخُدْ رِ ئ ,عَنِ ا لنَّبِئِّ صَلَّئ ا للهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَا لَ: لَيْسَ فِيْمَا دُ وْ**

**نَ خَمْسَةِ اَ وْ سُقٍ صَدَ قَةُ. وَ لَا فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَ قَةُ. وَ لَا فِّيْمَا دُوْنَ**

**خَمْسٍاَ وَا قِئ صَدَ قَةُ.[[23]](#footnote-24)**

*“Bersumber dari Abu Sa’id al-Khudriy, dari Nabi saw. Beliau bersabda: “Pada hasil bumi yang kurang dari lima wasaq (tiga ratus sha’) tidak ada kewajiban zakat. Pada onta yang kurang dari lima ekor, tidak ada kewajiban zakat. Pada perak yang kurang dari lima uqiyah, tidak ada kewajiban zakat.”* (H.R. Muslim).

**عَنْ اَ بُئْ سَعِيْدِ اْ لخُدْ رِ ئِّ اَ نَّ ا لنَّبِئَّ صَلَّئ ا للهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَا لَ لَيْسَ فِئ حَبٍّ وَ**

**لَا تَمْرٍ صَدَ قَةُ. حَتَّئ يَبْلُغَ خَمَسْةَ اَ وْ سُقٍ. وَلَا فِيْمَا دُوْنَ خَمْسٍ ذُوْدٍ صَدَ قَةُ. وَ لَا**

**فِيْمَا دُوْنَ خَمْسٍ اَوَا قٍ صَدَ قَةُ.**[[24]](#footnote-25)

*“Bersumber dari Abu Sa’id Al Khufriy, bahwa Nabi saw. Bersabda: “Pada biji-bijian atau kurma tidak ada kewajiban zakat, sampai mencapai lima wasaq. Begitu pula pada unta yang kurang dari lima ekor, tidak ada kewajiban zakat. Dan pada perak yang kurang dari lima uqiyah, tidak ada kewajiban zakat”.* (H.R. Muslim).

Kemudian hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah sebagai berikut:

**عَنْ جَا بِرٍ بِنْ عَبْدُ ا للهِ يَذْ كُرُ: اَ نَّهُ سَمِعَ ا لنَّبِئَّ صَلَّئ ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَا لَ : فِيْمَا**

**سَقَتِ اْ لاَ نْهَا رُ وَاْ لغَيْمُ وَاْ لعُشْرُ. وَ فِيْمَا سُقِئ بِا لسَّا نِيَةِ نِصْفُ اْ لعُشُرِ**.[[25]](#footnote-26)

*“Jabir bin Abdullah menuturkan, bahwa dia telah mendengar Nabi saw, bersabda: “Pada hasil bumi yang disiram oleh sungai dan air hujan, zakatnya adalah sepersepuluh (10%), sedangkan yang disirami dengan kincir air (penyiramannya memerlukan ongkos), maka zakatnya adalah seperdua puluh (5%)”* (H.R. Muslim).

1. Pendapat Para Ulama

Abdullah bin Mas’ud berkata, “Kalian diperintahkan mendirikan shalat dan membayar zakat, siapa yang tidak berzakat berarti tidak ada arti shalatnya bagi Allah SWT.”

Ibnu Zaid berkata, “Shalat dan Zakat diwajibkan bersama, tidak secara terpisah-pisah.” Kemudian ia membaca: *Bila mereka bertaubat, mendirikan shalat, dan membayar zakat, barulah mereka teman kalian seagama*. “shalat tidak akan diterima tanpa zakat.[[26]](#footnote-27)

Ibnu Taimiah berkata, “Jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaan nya akan bersih pula (bersih dan bertambah).”[[27]](#footnote-28)

1. Macam-Macam Zakat

Zakat dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu:

1. Zakat Fitrah

Zakat0fitrah merupakan zakat jiwa1(*zakat7al-nafs*), yaitu kewajiban berzakat5bagi setiap1umat Islam baik untuk orang yang sudah dewasa maupun2belum dewasa, dan dibarengi8dengan ibadah puasa9(*shaum*).

Zakat fitrah4mempunyai fungsi6yang *pertama*, fungsi8ibadah. *Kedua*, fungsi membersihkan orang yang berpuasa0dari ucapan dan perbuatan yang tidak4bermanfaat. *Ketiga*, memberikan2kecukupan kepada3orang-orang miskin pada hari6raya Idul Fitri.

Zakat fitrah wajib7dikeluarkan sebelum shalat0Ied, namun ada pula yang memperbolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan4bulan puasa. Bukan2dikatakan zakat8fitrah apabila dilakukan setelah shalat5Ied.[[28]](#footnote-29)

1. Zakat *Mal* (harta/kekayaan)

Zakat *mal* yaitu zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri. Uang adalah kekayan. Pendapatan dari profesi, usaha, investasi merupakan sumber dari kekayaan.

Al-Qur’an dan sunnah Nabi Saw menyebutkan harta yang wajib dizakati Penjelasan ketujuh jenis harta tersebut disertai dengan keterangan yang cukup rinci kecuali zakat perniagaan. Ketujuh jenis harta0tersebut adalah1emas,6perak, hasil pertanian,7barang dagangan, ternak, hasil tambang dan barang3temuan (*rikaz*).

Sejalan1dengan5perkembangan6ilmu0sosial,2budaya3dan7ilmu0pengetahuan9dan tehnologi, maka para ulama kontemporer8seperti Mahmud Saltut, Yusuf Qardawi, dan Abd0al-Rahman Isa menyatakan bahwa ketentuan syari’at tentang1harta yang wajib dizakati itu bersifat kondisional, karena itu masih terbuka kemungkinan9untuk bertambah sesuai dengan perkembangan yang ada7dimasyarakat. Oleh karena itu objek zakat saat9ini sudah terdeferensiasi ke dalam sektor4baru yang ternyata bisa mendatangkan lebih banyak harta9ketimbang yang dihasilkan dari mata2pencaharian tradisional. Misalnya kepemilikan1saham dan obligasi akan jauh lebih4besar hasilnya ketimbang menyimpanan emas6dan perak, juga munculnya4banyak jenis pekerjaan2yang dapat menghasilkan5harta jauh lebih banyak dari0pada pertanian, seperti pekerjaan7profesi, jasa kesehatan,0hakim, dan8usaha lainnya.[[29]](#footnote-30)

1. Zakat Persekutuan

Persekutuan9adalah perikatan/perjanjian tertulis ataupun tidak8tertulis antara dua6orang atau lebih di dalam4menjalankan bisnis sebagai6pemilik bersama dengan1tujuan mendapatkan3keuntungan5bersama pula.[[30]](#footnote-31)

Ciri-ciri6persekutuan :

1. Adanya1perjanjian antara3dua belah pihak.
2. Para pihak4menyetujui untuk5memasukkan kedalam persekutuan tersebut.
3. Tujuan0diadakan persetujuan3antara dua belah pihak ialah8agar bisa membagi keuntungan4atau manfaat dari sebuah usaha9yang dilakukan bersama-sama.

Persetujuan dari perjanjian8tersebut para pihak yang ikut4dalam perjanjian dan memiliki2komitmen yang kuat yang6harus mendukung jalannya usaha persekutuan,0adapun bidang usaha yang1dilakukan oleh persekutuan berupa sesuatu yang7bermanfaat bagi para sekutu dan juga1hukumnya halal.

1. Zakat Hasil2Tambang1(*Ma’din*) dan1Zakat Barang Temuan0(*Rikaz*)

Jika seseorang bekerja9dipertambangan, tidak ada zakat5pada harta yang ia tambang, kecuali emas0dan perak. Barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya, yang *nisab*-nya sama9dengan *nisab* emas7dan perak yaitu 20 misqal emas3atau 200 dirham7perak, dengan kadar zakatnya22,5%.

Mazhab2Syafe’i sebagaimana dikemukakan dalam al-Qur’an Majmu Syarh Muhazzab0berpendapat bahwa barang4tambang itu tidak sama8dengan *rikaz*. Barang tambang7ialah harta yang dikeluarkan1dari suatu tempat yang diciptakan2Allah SWT, dan hanya khusus berkaitan0dengan emas dan perak. Sedangkan0*rikaz* menurut Mazhab Syafe’i0adalah harta yang terdapat0bahwa yang *jahiliah*, yang apabila ditemukan9oleh orang yang memenuhi3kriteria *muzakki*1seperti muslim, dan telah2mencapai *nisab* maka wajib dikeluarkan zakatnya5sebesar 20%.[[31]](#footnote-32)

1. Zakat Piutang

Jika piutang5berada pada orang-orang yang mudah0membayar, maka wajib1untuk megeluarkan6zakatnya setiap kali sudah genap satu tahun. Tetapi jika orang2yang memiliki hutang1tersebut kesulitan untuk membayar4atau mengulur-ulur waktu9pembayaran, maka menurut pendapat para9ulama ialah tidak wajib membayar1zakat hingga uang tersebut dibayarkan dari pihak6pengutang. Menurut Mazhab5Maliki, dikeluarkan zakatnya2ketika sudah bisa dilunasi untuk hitungan2satu tahun. Sedangkan menurut Mazhab Abu1Hanifah, tidak wajib dizakati sama8sekali, baik untuk bertahun-tahun yang1telah lewat maupun tahun dimana hutang itu sudah0dibayarkan.

1. Zakat Saham2

Saham adalah hak kepemilikan atas kekayaan sesuatu perseorangan terbatas, pemilik saham adalah bagian1dari kepemilikan suatu perusahaan, yang kegiatan2operasional perusahaan kepada manajemen0perusahaan.[[32]](#footnote-33) Saham memiliki4harga tertulis, yaitu harga waktu7diterbitkan, dan harga pasar yang tergantung0kepada pasar surat berharga. Digunakan6dalam transaksi2antara orang-perorangan sama9seperti transaksi barang, yang mengakibatkan4banyak orang menggunakan sebagai alat jual beli untuk memperoleh0keuntungan, dari uraian di atas jelas8bahwa menerbitkan, memiliki,8membeli,0menjual dan6mentransaksikannya halal1tidak ada larangan, sepanjang saham0dari perusahaan itu2tidak bertentangan dengan syari’at1Islam.

Yusuf Qardhawi mengemukakan berkaitan dengan kewajiban zakat saham1yaitu, *Pertama*, saham2tidak diwajibkan kepada3perusahaan yang kegiatan usahanya0dalam bidang industri4murni, artinya tidak melakukan kegiatan5dagang, maka saham atas perusahaan2tersebut tidak diwajibkan dikeluarkan2zakatnya. *Kedua*, zakat perdagangan5murni yang membeli dan menjual barang8tanpa melakukan kegiatan pengolahan terlebihdahulu, misalnya perusahaan0ekspor dan import hasil2bumi. Menghitung zakat saham adalah2dengan menganalogikakan1pada zakat perdagangan, baik *nisab* dan1kadarnya, yaitu senilai dengan 85gram emas1dengan kadar 2,5%.

1. Zakat Obligasi2

Obligasi0adalah semacam cek berisi pengakuan bahwa bank, perusahaan3atau instansi pemerintah berhutang2kepada pembawanya sejumlah nominal7tertentu dengan bunga0tertentu pula. Pemilik obligasi adalah8pemilik piutang7yang ditangguhkan pembayaranny0tetapi harus segera dibayarkan bila5temponya sampai.[[33]](#footnote-34)

Yusuf5Qardhawi mengemukakan1*Pertama*, saham9merupakan bagian dari harta9bank atau perusahaan dan7pemerintah. *Kedua*, saham memberikan keuntungan8sesuai dengan keuntungan8perusahaan atau bank, yang besarnya2tergantung pada keberhasilan4perusahaan atau bank itu, tetapi juga menanggung kerugiannya. Sedangkan obligasi memberikan keuntungan1di dalam sebuah obligasi7tersebut.[[34]](#footnote-35)

1. Syarat dan2Prinsip Zakat
2. Syarat Zakat2

Menurut para1ahli hukum0Islam, ada beberapa syarat yang harus9dipenuhi agar kewajiban3zakat dapat dibebankan pada7harta yang dipunyai6oleh seorang muslim. Syarat-syarat7itu adalah:

*Pertama*, kepemilikan yang2pasti. Artinya9sepenuhnya berada dalam0kekuasaan yang2punya, baik kekuasaan pemanfaatan7maupun kekuasaan7menikmati hasilnya.

*Kedua*,0berkembang. Maksudnya7harta itu2berkembang, baik secara alami5berdasarkan *sunnatullah*4maupun bertambah kerena ikhtiar atau usaha6manusia.

*Ketiga*, melebihi7kebutuhan pokok. Artinya hartayang dipunyai seorang2itu melebihi kebutuhan6pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya7untuk hidup wajar sebagai9manusia.

*Keempat*, bersih dari7hutang. Artinya harta8yang dipunyai oleh seseorang4itu bersih dari4hutang, baik hutang kepada2Allah (*nazar*, *wasiat*) maupun3hutang kepada sesama2manusia.

*Kelima*, mencapai5*nisab*. Artinya mencapai2jumlah minimal yang wajib4dikeluarkan zakatnya.

*Keenam*, mencapai3*haul*. Artinya harus mencapai waktu tertentu pengeluaran1zakat, biasanya dua belas2bulan atau setiap kali menuai atau7panen.[[35]](#footnote-36) Atas dasar ini, kalau seseorang9meninggal atau hartanya habis sebelum2sempurna *haul*, maka kewajiban4zakat menjadi gugur. Kecuali, tiga jenis harta6yang dikecualikan dari2sempurnanya *haul* yaitu, keuntungan4dagang, hasil4ternak, dan5pertanian.[[36]](#footnote-37)

1. Prinsip8Zakat

Menurut M.A. Mannan dalam bukunya *Islamic Economics*: *Theory and Practice* (Lahore, 1970 : 285), zakat mempunyai 6 prinsip, yaitu :

*Pertama*, prinsip keyakinan keagamaan (*faith*), menyatakan bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu menifestasi keyakinan agamanya, sehingga jika seseorang belum membayarkan zakatnya maka ia merasa belum sempurna agamanya.

*Kedua*, prinsip pemerataan (*equity*) dan keadilan menggambarkan tujuan zakat yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia.

*Ketiga*, prinsip produktivitas (*productivity*) dan kematangan menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena pemilik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Dan hasil (*produksi*) tersebut hanya dapat dipungut setelah lewat jangka waktu satu tahun.

*Keempat*, prinsip nalar (*reason*).

*Kelima*, prinsip kebebasan (*freedom*) menjelaskan bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya. Zakat tidak dipungut dari orang yang sedang dihukum atau orang yang menderita sakit jiwa.

*Keenam*, prinsip etik (*ethic*) dan kewajaran menyatakan bahwa zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya.[[37]](#footnote-38)

1. Zakat Harta

Pada1umumnya di dalam3kitab-kitab hukum Islam, harta kekayaan2yang wajib dizakati atau8dikeluarkan zakarnya digolongkan ke dalam4kategori :

1. Simpanan (emas,1perak,0uang)

Dasar hukum2wajib zakat bagi harta0kekayaan yang berupa emas,3perak dan uang3adalah al-Qur’an surah0At-Taubah ayat 35. Dipunyai9(dimiliki secara penuh) selama satu tahun9penuh dan sampai *nisab-*nya.4*Nisab* emas adalah020 dinar, lebih kurang1sama dengan 85gram5emas 24 karat,397gram emas 21 karat1dan 113gram emas 18 karat. Setelah dimiliki2selama satu tahun, wajib6dikeluarkan zakatnya sebesar02,5%.0*Nisab* perak adalah 200 dirham perak5murni, beratnya sama2dengan lebih kurang1595gram. Dan *nisab*nya3sama dengan emas yaitu 2,5%. Sedangkan2*nisab* uang baik2giral maupun5chartal, adalah sama dengan4nilai atau harga985gram emas. Bila disimpan4cukup setahun, maka zakatnya72,5%.

1. Barang Yang3Diperdagangkan

Yang menjadi dasar2hukum wajib zakat4bagi barang dagangan adalah al-Qur’an surah al-Baqarah2ayat 267 dan hadis0Nabi yang berasal dari1Samurah. Setiap tutup buku, setelah pedagangan2berjalan setahun lamanya, uang9yang ada dan semua barang2yang ada dihitung harganya. Dari jumlah itu4dikeluarkan zakatnya 2,5%, *nisab*nya sama dengan harga 85gram3emas.

1. Hasil8Peternakan

Dasar hukum7wajib zakat bagi2binatang ternak adalah hadis Nabi yang0diriwayatkan oleh Bukhari. Yang wajib2dikeluarkan zakatnya adalah ternak2yang telah dipelihara4setahun ditempat pengembalaan dan tidak8dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan8dan sebagainya, dan sampai0*nisab*nya.

Ternak yang0dizakati di Indonesia adalah3kambing atau biri-biri, sapi6dan kerbau. *Nisab* kambing2dan biri-biri adalah 402ekor. 40-120, zakatnya 13ekor kambing, 121 sampai5dengan 200, zakatnya 2 ekor kambing, 2019sampai 300, zakatnya 3 ekor0kambing. *Nisab* sapi adalah 30 ekor. 300sampai 39 zakatnya 1 ekor8sapi berumur setahun9lebih, 40 sampai359 zakatnya 1 ekor7sapi berumur dua8tahun lebih, 60 sampai 69 zakatnya 26ekor sapi berumur satu5tahun lebih, 70 sampai 790zakatnya 2 ekor6sapi. 1 ekor6berumur satu tahun lebih dan 1 ekornya lagi berumur dua0tahun lebih. *Nisab* kerbau6sama dengan sapi, demikian juga5kadar zakatnya.

1. Hasil8Bumi

Dasar hukum6bagi zakat hasil6bumi adalah al-Qur’an surah al-Baqarah6ayat 141, serta7hadis Nabi yang berasal6dari Abi Burdah. Pengeluaran5zakatnya tidak harus menunggu satu tahun dimiliki, tetapi harus dilakukan9setiap kali panen9atau menuai. Kadar zakatnya15% untuk hasil3bumi yang diairi dengan2atas usaha sendiri si penanam8dan 10% jika pengairanny9dengan hujan tanpa0usaha si penanam.

1. Hasil Tambang9Dan Barang Temuan1

Dalam kitab-kitab hukum2Islam tentang barang1tambang yang wajib dizakati8hanyalah emas dan perak2saja. Demikian juga dengan barang5temuan, yang dizakati7terbatas pada emas1dan perak saja. Dasar hukumnya8berasal dari al-Qur’an0surah At-Taubah ayat 35. Kewajiban untuk0menunaikan zakat barang-barang6tambang adalah setiap kali barang itu7selesai dibersihkan (diolah).0*Nisab* barang tambang adalah sama dengan8*nisab* emas 85gram6dan perak 595gram,1kadarnya pun sama.[[38]](#footnote-39)

Zakat dapat0dipungut atau5diperhitungkan dengan6dua sistem, yaitu :

1. *Self7assessment*, yaitu zakat0dihitung dan dibayarkan8sendiri oleh *muzakki* atau2disampaikan ke lembaga6swadaya masyarakat atau badan *amil*6zakat untuk dialokasikan kepada7yang berhak. Disini zakat7merupakan kewajiban yang7pelaksanaannya merupakan kesadaran orang5Islam yang berkewajiban. Dengan kata5lain tidak ada pemaksaan0oleh pihak yang4berwenang. *Muzakki* akan berurusan6langsung dengan Allah SWT4dan para *mushtahik*.
2. *Official3assessment*, yaitu zakat0akan dihitung dan dialokasikan oleh4pihak yang berwenang, misalnya7badan-badan yang ditunjuk oleh pemerintah.9Ini dapat dilakukan apabila5penyelenggara pemerintahan8adalah pihak-pihak yang1dianggap berwenang berdasarkan syari’at2Islam dan sudah menjadi4kebijakan umum. Disini *muzakki*3hanya memberikan informasi6tentang kekayaannya kepada para6penilai dan penghitung2zakat kekayaan.[[39]](#footnote-40)
3. **Zakat Harta Haram Dalam Hukum Islam**

Harta0atau *mal* jamaknya8*amwal*, secara etimologi4mempunyai beberapa arti, yaitu1condong, cenderung, dan3miring. Karena manusia condong3dan cenderung untuk5mempunyai harta. Ada juga8yang mengartikan7*al-mal* dengan sesuatu5yang menyenangkan2manusia dan mereka3menjaganya, baik dalam bentuk2materi maupun manfaat. Ada0juga yang mengartikan3dengan sesuatu6yang dibutuhkan dan diperoleh9manusia baik6berupa benda yang6tampak seperti emas,2perak, binatang,4tumbuhan, maupun yang tidak5tampak, yakni manfaat1seperti kendaraan,2pakaian, dan tempat3tinggal.

Adapun2pengertian harta secara0terminologi, yaitu sesuatu yang diiginkan manusia berdasarkan6tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya1atau menyimpannya. Sesuatu7yang tidak dapat disimpan tidak2dapat disebut harta. Karena3itu, menurut Hanafiah6manfaat dan milik tidak disebut8harta. Ia membedakan4antara harta dan6milik.[[40]](#footnote-41) Menurut Kompilasi5Hukum Ekonomi4Syariah Pasal 10ayat (9) *anwal*5(harta)0adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun tidak terdaftar, baik benda yang bergerak, maupun benda yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.[[41]](#footnote-42) Harta mempunyai dua unsur menurut para ulama, yaitu: *pertama*, unsur *‘aniyah* yaitu harta itu ada wujudnya dalam kenyataan (*a’yan*). Manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi disebut hak milik atau hak. *Kedua*, unsur *‘urf* yaitu segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia, tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat *madiyah* maupun manfaat *maknawiyah*.[[42]](#footnote-43)

Harta (*Mal*) digunakan oleh para fuqada *salaf* dalam pengertian sempit. Istilah *mal* hanya ditetapkan pada objek-objek yang tampak, yaitu barang yang memenuhi kebutuhan jasmani dan nyata. Sedangkan definisi secara umum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi hak milik seseorang dan dapat diambil manfaatnya. Menurut para ulama terdapat empat ciri harta, yaitu: *pertama*, harus memiliki nilai. *Kedua*, harus merupakan barang yang boleh dimanfaatkan. *Ketiga*, harus dimiliki. *Keempat*, bisa disimpan.[[43]](#footnote-44)

Hasbi0Ash-Shiddieqy menyebutkan2bahwa harta adalah4nama bagi selain2manusia, dapat6dikelola, dapat8dimiliki, dapat diperjualbelikan0dan berharga,1konsekuensi logis5perumusan in8adalah :

1. Manusia7bukanlah harta4sekalipun berwujud.
2. Babi bukanlah harta karena babi bagi muslimin haram diperjualbelikan.
3. Sebiji beras bukanlah harta karena sebiji beras tidak memiliki nilai (harga) menurut ‘*urf*.

Hanafiah menyatakan bahwa harta adalah sesuatu yang berwujud dan dapat disimpan sehingga sesuatu yang tidak berwujud dan tidak dapat disimpan tidak termasuk harta, seperti hak dan manfaat.[[44]](#footnote-45)

Fungsi harta sesuai ketentuan syari’at Islam adalah kesempurnaan ibadah *mahdhah*, memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, meneruskan estafet kehidupan, menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat, bekal mencari dan mengembangkan ilmu, dan keharmonisan hidup bernegara dan bermasyarakat,[[45]](#footnote-46)dan untuk menumbuhkan silaturahmi, karena adanya perbedaan dan keperluan.

Status dan kedudukan harta ditangan manusia sebagai berikut:

*Pertama*, sebagai amanah, manusia tidak mampu mengadakan benda dan tiada sehingga manusia hanya diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan sang pemilik, Allah SWT.

*Kedua*, sebagai perhiasan hidup, manusia memiliki kecendrungan untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta sehingga harta sebagai perhiasan hidup bagi yang memiliki harta.

*Ketiga*, sebagai ujian keimanan, yaitu cara bagaimana harta itu diperoleh dan untuk apa kegunaannya. Hal ini terutama menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam ataukah tidak.

*Keempat*, sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintahnya dan melaksanakan muamalah diantara sesama manusia, melalui kegiatan zakat, infaq, dan shadaqah.[[46]](#footnote-47)

Karena0harta sebagai titipan,7manusia tidak memiliki harta4secara mutlak sehingga3dalam pandangan2tentang harta, terdapat5hak-hak orang lain, seperti2zakat harta dan yang8lainnya.[[47]](#footnote-48)

Cara memperoleh harta harus didapatkan dengan usaha (*amal*) atau mata pencaharian (*ma’isyah*) yang halal. Dilarang mencari harta, berusaha, dan bekerja yang dapat melupakan kematian, melupakan *dzikrullah*, melupakan shalat dan zakat, dan memusatkan kekayaan hanya pada sekelompok orang kaya saja. Dilarang menempuh usaha yang haram, seperti kegiatan *riba*, perjudian, jual beli barang haram, mencuri dan sejenisnya, curang dalam takaran dan timbangan, dan cara-cara yang *bathil* dan merugikan.[[48]](#footnote-49)

Norma dan etika dalam bermuamalah terdapat empat sendi utama, yaitu ketuhanan, etika, kemanusiaan, dan sikap pertengahan. Keempat sendi tersebut merupakan ciri khas bermuamalah dalam Islam, bahkan dalam realita merupakan milik bersama umat Islam dan tampak dalam segala hal yang berbentuk Islami.[[49]](#footnote-50)

Bisnis9Islami adalah5serangkaian aktivitas4bisnis dalam berbagai bentuknya6yang tidak dibatasi jumlah3untuk memperoleh atau8memiliki harta9(barang/jasa) kekayaan termasuk3profitnya dengan menekankan (mewajibkan) aspek kehalalannya, baik dari segi perolehannya maupun pendayagunaannya (pengolahan dan pembelanjaan).[[50]](#footnote-51)

Harta haram7ialah harta yang diperoleh melalui7jalan/cara/pekerjaan yang0dilarang oleh5agama, seperti0mencuri, merampok, korupsi, manipulasi, dan4lain sebagainya. Seba7harta/uang adalah3benda, dimana benda tidak dapat7disifati atau dihukumi5dengan halal atau8haram. Yang dapat disifati atau3dihukumi dengan1halal atau haram6adalah perbuatan.[[51]](#footnote-52)

Yang8dimaksud harta0haram yaitu setiap harta yang2didapatkan dari hasil jalan2yang dilarang syaria’t4Islam. Atau setiap harta yang dilarang oleh syara’ memilikinya atau memanfaatkannya baik keharamannya adalah *lidzatihi* (zat barang itu sendiri) karena ada bahaya atau najis seperti bangkai dan khamar, atau keharamannya karena *lighairihi* (faktor lain), karena adanya kerusakan pada cara pengolahannya, mengambilnya dari pemiliknya tanpa izin seperti *ghashab* atau mengambilnya dengan cara yang tidak diakui syara’ meskipun dengan *ridha* seperti *riba*.[[52]](#footnote-53) Contohnya harta hasil Koperasi Keliling, Bunga Bank (pinjaman).

Koperasi8berasal dari kata2*cooperation* (Bahasa0Inggris), secara Harfiah2bermakna kerja7sama. Kerja sama4dalam rangka mencapai9tujuan bersama untuk7kepentingan dan kemanfaatan4bersama.

Dalam menjalankan7usahanya, ada koperasi8yang hanya melakukan satu bidang4usaha, dan ada yang7melakukan usahanya1secara multi tujuan. Sebaliknya,1ada koperasi yang2terus meluaskan usahanya3dalam berbagai usaha4yang menghasilkan5keuntungan. Keuntungan yang didapat koperasi yaitu bunga pinjaman yang dibayarkan oleh nasabah koperasi.[[53]](#footnote-54) Bunga pinjaman tersebut merupakan *riba* *qardh* (*riba* dalam pinjaman) yaitu6*riba* yang terjadi7pada transaksi utang8piutang yang tidak9memenuhi kriteria untung muncul0bersama resiko0(*al-ghunmu bil9ghurmi*) dan hasil8usaha muncul7bersama biaya6(*al-kharraj bidh5dhaman*). Transaksi4seperti ini mengandung3pertukaran kewajiban menanggung2beban, hanya karena berjalannya1waktu.[[54]](#footnote-55)

Di dalam al-Qur’an Allah SWT berfirman sebagai berikut:

“*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*”.

(Q.S. al-Maidah:2).[[55]](#footnote-56)

Sedangkan Bank menurut Undang-Undang Pokok Perbankan tahun 1967 adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang. Jadi usaha bank akan0selalu dikaitkan1dengan masalah9uang. Di dalam9bank terdapat istilah rente2(bahasa Belanda) yang2lebih dikenal7dengan istilah6bunga. Oleh Fuad Muhammad0Fachruddin disebutkan3bahwa rente ialah5keuntungan yang diperoleh7perusahaan bank,6karena jasanya5meminjamkan uang0untuk melancarkan0perusahaan orang2yang meminjam. Berkat6bantuan bank yang meminjamkan6uang kepadanya,4perusahaannya bertambah5maju dan keuntungan yang8diperolehnya juga9bertambah banyak. Menurut0Fuad Muhammad8Fachruddin, bahwa rente6yang dipungut oleh bank7itu haram hukumnya. Sebab, pembayarannya7lebih dari uang yang7dipinjamkannya. Sedangkan0uang yang lebih3dari itu adalah riba,6riba itu haram8hukumnya. Kemudian9dilihat dari segi5lain, bahwa bank itu3hanya tahu menerima untung, tanpa5risiko apa-apa. Bank meminjamkan0uang, kemudian rentenya dipungut,4sedang rente itu semata-mata menjadi7keuntungan bank yang sudah ditetapkan5keuntungannya. Pihak6bank tidak mau tahu0apakah orang yang meminjam8uang itu mengalami1untung atau3rugi.[[56]](#footnote-57)

Menurut etimologi *Riba* berarti *az-ziyadah* yaitu tambahan. *Raba* *idza* *zada* *wa’ala*, sesuatu itu *raba* apabila ia bertambah dan meninggi. Menurut terminologi atau menurut syara’ ialah :

**اَ لرّ بَا اَ لزِّ يَا دَ ةُ عَلَئ رَ اْ سِ اْ لمَا لِ لَكِنْ خُصّ فِئ ا لشّرْ عِ بِا لزِّ يَا دَ ةِ عَلَئ وَ جْهٍ**

**دُوْنَ وَ جْه.**[[57]](#footnote-58)

“*Al-Riba adalah tambahan terhadap modal, tetapi dalam istilah hukum Islam, riba diartikan sebagai tambahan dengan keriteria tertentu*”.

Jika dikaitkan9dengan utang0piutang, maka riba ialah7tambahan tanpa imbangan 5yang disyaratkan oleh pihak1yang meminjamkan atau berpiutang (*kreditur*)5kepada pihak peminjam6atau berhutang (*debitur*).

Para ulama5berbeda pendapat dalam0merincikan9macam-macam *riba*. Ibn Rusyd menyebutkan7*riba* terdapat pada dua8perkara, yaitu pada jual beli,5dan pada9jual beli tanggungan,9pinjaman atau lainnya.0*Riba* dalam tanggungan9(*adz*-*dzimmah*) ada du0macam. Satu diantara8dua macam *riba* ini7sudah disepakati para7ulama tentang5keharamannya, yaitu *riba* *jahiliyah*. *Riba* dalam0jual beli7ada dua macam, yaitu *nasi’ah*7dan *tafadul*. Ada ulama yan8membagi *riba* atas0*riba* *fadl*, *riba*6*yad*, *riba* *nasa*,6dan *riba* *qardh*.[[58]](#footnote-59)

*Riba*9*qardh* bisa disebut1*riba* *nasi’ah* dan8*riba* *duyun*. *Nasi’ah* adalah penanggungan7penyerahan atau penerimaan2jenis barang ribawi3yang dipertukarkan3dengan jenis barang ribawi5lainnya. *Riba* *nasi’ah*5muncul karena adanya7perbedaan, perubahan9atau tambahan antara3barang yang diserahkan hari6ini dengan barang7yang diserahkan kemudian.8Jadi untung muncul0tanpa adanya8risiko, hasil usaha8muncul tanpa adanya0biaya, biaya muncul hanya dengan berjalannya waktu.

Padahal dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Memastikan sesuatu yang diluar wewenang manusia adalah bentuk kelaziman. Padahal justru0itulah yang terjadi7dalam riba nasi’ah, yakni terjadi9perubahan sesuatu4yang seharusnya yang6tidak pasti menjadi7pasti.[[59]](#footnote-60) Pertukaran8kewajiban menanggung9beban (*exchange3of liability*) ini dapat menimbulkan4tindakan lazim terhadap salah2satu pihak, kedua5pihak, dan pihak-pihak8lainnya.[[60]](#footnote-61)

Fatwa-fatwa DSN tentang Riba Qardh sebagai berikut :

1. Fatwa DSN tentang produk Perbankan, diantaranya Fatwa DSN – MUI No.01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, Fatwa DSN – MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
2. Fatwa DSN tentang produk pasar modal, diantaranya Fatwa DSN No.32 tentaang Obligasi Syariah (*sukuk*).
3. Fatwa DSN tentang produk Gadai, diantaranya Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2000 tentang Rahn, dan Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/2002 tentang Rahn Emas.[[61]](#footnote-62)

Seluruh ulama (*ijma’*)8bahwa pinjam7meminjam dengan0tambahan yang disyaratkan7itu dilarang2(diharamkan).

Sebagaimana dikutip oleh Adimarwan dan Oni Sahroni dalam bukunya bahwa Ibnu Quddamah berkata :

**عَنْ اِبْنُ قَدَّ ا مَة قَا لَ: وَ كُلُّ قَرْ ضٍ شَرَ طَ فِيْهِ اَ نْ يَّزِ يْدَ هُ فَهُوَ حَزَا مُ بِغَيْرِ خِلَا فٍ**.[[62]](#footnote-63)

*“Bersumber dari Ibnu Quddamah berkat: Para ulama sepakat bahwa setiap pinjaman yang disyaratkan ada tambahannya itu diharamkan”.*

*Riba* *fadhal* yaitu tambahan yang diperoleh oleh seseorang dari kawannya ketika mempertukarkan sesuatu yang bersamaan dengan serah terima. Macam ini telah diharamkan oleh Nabi Muhammad Saw, karena ia membukakan jalan dihadapan orang banyak menuju kepada riba yang sejati dan menimbulkan pada diri mereka suatu yang membawa akibat-akibat terjadinya pekerjaan riba dikalangan masyarakat.

Muhammad Abduh berpendapat, riba yang diharamkan al-Qur’an hanya riba yang berlipat ganda (*adh* ‘*afan* *mudha* ‘*afatan*). Riba ini adalah riba jahiliyah atau *riba* *nasi’ah*. Secara garis besar, pandangan-pandangan tentang hukum riba di atas dapat dibagi atas dua kelompok. Kelompok pertama mengharamkan riba, besar atau pun kecil. Kelompok kedua mengharamkan riba yang berlipat ganda. Tambahan yang kecil, menurut kelompok kedua, tidak termasuk riba yang diharamkan. Setiap pinjaman yang disyaratkan ada tambahan waktu pengembalian, menurut kelompok pertama, adalah haram. Menurut kelompok kedua, yang diharamkan adalah tambahan pengembalian pinjaman yang berganda-ganda.[[63]](#footnote-64)

Allah SWT berfirman sebagai berikut :

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*”. (Q.S. Ali-Imran: 130).[[64]](#footnote-65)

Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abi Sa’id al-Khudri ra tentang riba sebagai berikut:

**حَدِ يْثُ اَ بِىْ سَعِيْدٍ اْلخُدْ رِئِ رَضِئَ اللهُ عَنْهُ, اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّئ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:**

**لَا تَبِيْعُوْا الذَّ هَبَ بِا لذَّ هَبِ اِلَّا مِثْلًا بِمِثُلٍ, وَلَا تَثِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيْعُوْاالْوَرِقَ**

**بِالْوَ رِقِ اِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلَا تَشِضُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيْعُوْا مِنْهَا غَائِبًا بِنَا جِزٍ.**[[65]](#footnote-66)

*“Hadis Abi Sa’id al-Khudri ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Janganlah kamu sekalian menjual emas dengan emas kecuali keadaannya sama, janganlah kamu sekalian melebihkan sebagian atas sebagian yang lain janganlah kamu sekalian menjual perak dengan perak kecuali keadaannya sama, janganlah kamu sekalian melebihkan sebagian atas sebagian yang lain, dan janganlah kamu sekalian menjual barang yang tidak Nampak dengan harga kontan.”* (H.R. Bukhari).

Riba diharamkan karena Allah dan Rasul-Nya telah melarang atau mengharamkannya, beberapa firman Allah sebagai berikut:

“*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”.

(Q.S. al-Baqarah: 275).[[66]](#footnote-67)

“*Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah*”.

(Q.S. al-Baqarah: 276).[[67]](#footnote-68)

“*Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia menambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah*”.

(Q.S. ar-Ruum:39).[[68]](#footnote-69)

Pada abad modern seperti saat ini, manusia dituntut untuk mengumpulkan dan menumpuk harta sebanyak-banyaknya agar bisa hidup layak dan tenang menghadapi masa depan diri dan anak cucunya. Pada saat itu orang-orang tidak peduli lagi dari mana harta dia dapatkan.

Rasulullah saw bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari sebagai berikut:

**حَدَّ ثَنَا اَدَمُ حَدَّ ثَنَا ابْنُ اَ بِي ذِنْبٍ حَدَّ ثَنَا سَعِيْدٌ الْمَقْبُرِ يُّ عَنْ اَ بِي هُرَ يْرَ ةَ رَ ضِيَ**

**اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَا لَ يَاْ تِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَا لِي الْمَرْ**

**ءُمَا اَخَذَ مِنْهُ اَمِنَ الْحَلَالِ اَمْ مِنْ الْحَرَامِ.**[[69]](#footnote-70)

*“Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dza’bi telah menceritakan kepada kami Sa’id Al Maqbariy dari Abu Hurairah radiallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Akan datang suatu zaman pada manusia yag ketika itu seseorang tidak peduli lagi tentang apa yang didapatnya apakah dari barang halal ataukah barang haram.”* (H.R.Bukhari).

Orang-orang yang dimaksud di atas dikelompokkan menjadi 2 :

1. Sebagian manusia tidak pernah peduli akan kaidah *rabbani* dalam mencapai tujuan mencari harta.
2. Sebagian lagi, orang-orang yang masih memiliki *dhamir* (hati) yang peka, akan tetapi karena mereka sedari kecil tidak pernah mengerti dan mempelajari ketentuan Allah tentang muamalat, maka kelompok ini melanggar syari’at Allah saat mengumpulkan harta karena ketidaktahuannya.

Mereka adalah orang-orang yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib sebagaimana dikutip oleh Erwandi Tarmizi di dalam bukunya sebagai berikut:

**مَنِ اتَّجَرَ قَبْلَ اَ نْ يَتَفَقَّهَ فِي ا لدِّ ينِ فَقَدِ ا رْ تَطَمَ فِي ا لرِّ بَا ثُمَّ ا رْ تَطَمَ ثُمَّ ارْ تَطَمَ**[[70]](#footnote-71)

“*Barang siapa yang melakukan perniagaan sebelum mempelajari fikih (muamalat) dia akan terjerumus ke dalam riba, dia akan terjerumus dan terjerumus*”.

Banyak permasalahan harta yang dimiliki kaum muslimin yang dahulu belum pernah ada, dan kondisi ini memaksa setiap muslim mengetahui apakah harta yang ia miliki wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak. Di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai apakah orang yang memiliki harta haram, seperti berasal dari bunga bank, hasil korupsi, dan hasil judi, memiliki kewajiban membayar zakat serta bagaimana seharusnya memanfaatkan harta haram tersebut.[[71]](#footnote-72)

Menurut hukum Islam harta haram *lidzatihi* bukanlah objek zakat, sebab dia bukanlah harta yang bisa dihargai menurut syara’. Harta itu harus dilepaskan dengan cara yang ditentukan syara’ mengenai harta haram semacam itu. Harta haram *lidzatihi* yang terjadi cacat syara’ dalam memperolehnya tidak wajib dizakatkan oleh orang yang memperolehnya, karena tidak adanya kesempurnaan kepemilikan yang disyaratkan untuk kewajiban zakat. Jika pemilik aslinya kembali maka dia wajib menzakatkannya untuk satu tahun, meskipun telah berlalu beberapa tahun.

Orang yang memperoleh harta haram yang cacat pada cara memperolehnya tidak bisa dimiliki meskipun waktunya lama. Dia harus mengembalikannya kepada pemiliknya atau ahli warisnya jika dia mengenalnya. Jika dia tidak bisa mengetahuinya maka dia harus menggunakannya untuk tujuan kebaikan demi membebaskan diri dari harta itu dan demi tujuan sedekah untuk pemiliknya. Atau jika seseorang mengambil harta untuk upah pekerjaan haram maka orang yang mengambilnya menyalurkannya untuk tujuan kebaikan seperti sedekah. Dia tidak harus mengembalikannya kepada orang yang hartanya dia ambil.

Orang yang memperoleh harta haram jika tidak mengembalikannya kepada pemiliknya dan dia mengeluarkan seukuran zakat dari harta itu maka dosa tetap ada karena barang masih ditangannya. Itu adalah pengeluaran sedikit kewajiban syara’ dan apa yang dikeluarkan itu tidak dianggap sebuah zakat, tidak pula pembebasan tanggungan kecuali dengan mengembalikan semuanya kepada pemiliknya jika dia mengetahui atau menyedekahkannya jika dia tidak mengetahuinya.

Hadis Rasulullah SAW yang dikutip oleh Erwandi Tarmizi dalam bukunya antara lain sebagai berikut:

**عَنْ اَ بِيْ هُرَ يْرَ ةَ رَ ضِيَ اللهُ عَنْهُ قَا لَ : قَا لَ رَ سُوْ لُ اللهِ صَلَّئ ا للهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : اِ نَّ اللهَ تَعَا لَئ**

**طَيِّبُ لاَ يَقْبَلُ اِ لَّا طَيِّباً وَ اِ نَّ اللهَ امَرَ الْمُوْ مِنِيْنَ بِهِ ا لْمُرْ سَلِيْنَ فَقَا لَ تَعَا لَئ**[[72]](#footnote-73)

“*Sesungguhnya Allah SWT itu MahaBaik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan para Rasul-nya dengan firman-nya.*”

(H.R. Muslim dari Abu Hurairah).

**لَا تُقْبضلُ صَلَا ةُ بِغَيْرِ طُهُو رٍ وَلَا صَدَ قَةُ مِنْ غُلُو لٍ**[[73]](#footnote-74)

“*Tidaklah diterima shalat tanpa bersuci, tidak pula sedekah dari ghulul (harta haram).*” (H.R. Muslim).

Jadi di dalam hukum Islam syara’ tidak menerima atau menganjurkan harta haram dizakati, karena harta yang dizakati itu bukanlah hak milik yang sempurna karena cara memperolehnya yang tidak dibenarkan oleh syara’ yaitu harta yang diperoleh dari hasil *riba*.[[74]](#footnote-75)

Hadis Riwayat Jabir ra yang dikutip oleh Sulaemang. L dalam jurnal Al-‘Adalah sebagai berikut:

**عَنْ جَا بِرٍ رَ ضِيَ ا للهُ عَنْهُ قَا لَ : لَعَنَ رَ سُوْ لُ ا للهِ صَلَّئ ا للهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَ كِلَ ا لرِّ نَا وَمُوَ كِّلَمُ وَ**

**كَا تِبَهُ وَ شَا هِدَ يْهِ وَ قَا لَ : هُمْ سَوَ ا ءُ (ر و ا ه مسلم و للبخا ر ئ نحو ه من حديث ابي**

**خحيفة)**[[75]](#footnote-76)

“*Dari Jabir ra., “Rasulullah Saw., mengutuk pemakan riba, wakilnya, dan penulisnya, serta dua orang saksinya. Mereka itu semuanya sama-sama dikutuk*.” (H.R. Muslim dan Al-Bukhari meriwayatkan Hadis dari Abu Juhaifah).

Para ulama berpendapat bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah harta yang halal atau harta yang diperoleh dengan cara yang baik dengan tidak melanggar syari’at Islam.

Ulama fiqih menyatakan bahwa harta haram tidak wajib dizakati/tidak ada zakatnya, sekalipun telah mencapai batas nisab. Ada dua alasan kenapa harta haram itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu:

1. Salah satu syarat wajib zakat yang telah di *ijma’* kan oleh para ulama adalah *milkul*-*tam*, memiliki secara sempurna. Sedangkan harta haram yang dimiliki seseorang itu pada hakekatnya bukanlah miliknya, akan tetapi milik orang lain atau lembaga dimana ia mengambil uang tersebut. Dengan demikian hak *tam* yang merupakan salah satu syarat wajibnya zakat tidak terpenuhi pada orang tersebut. Oleh karenanya tidak ada kewajiban zakat baginya. Bahkan baginya tidak ada hak untuk men-*tasarruf*-kannya, karena apa yang ditangannya itu sebenarnya bukanlah miliknya.
2. Hadis Nabi Saw riwayat Muslim:

**وَحَدَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ يْنُ سَعِيْدٍ حَدَّ ثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَ بِي سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَا**

**رٍاَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْ لُاقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَسَدَّقَ اَحَدٌ**

**بِصَدَ قَةٍ مِنْ طَيِّبٍ وَلَايَقْبَلُ اللهُ اِلَّاالطَّيِّبَ اِلَّا اَخَذَ هَا الرَّحْمَنُ بِيَمِيْنِهِ وَاِ نْ كَا**

**نَتْ تَمْرَةً فَتَرْبُوْ فِي كَفِ الرَّ حْمَنِ حَتَّى تَكُوْ نَ اَعْظَمَ مِنْ الْجَبَلِ كَمَا يُرَ بِّي اَحَدُ**

**كُمْ فَلُوْ هُ اَوْ فَصِيْلَهُ.**[[76]](#footnote-77)

*“Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id telah menceritakan kepada kami Laits dari Sa’id bin Abu Sa’id dari Sa’id bin Yasar bahwa ia mendengar Abu Hurairah ia berkata: Rarulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidak seorang pun yang menyedekahkan hartanya yang halal yag mana Allah memang tidak akan menerima kecuali yang baik, melainkan Allah akan menerimanya dengan tangan kanan-Nya, meskipun sedekahnya itu hanya sebutir kurma. Maka kurma itu akan bertambah besar di tangan Allah yang maha pengasih, sehingga menjadi lebih besar daripada gunung, sebagaimana halnya kamu memelihara anak kambing dan anak unta (yang semakin lama semakin besar).”*

(H.R. Muslim).

Apabila seseorang memperoleh atau memiliki harta haram kemudian ingin membersihkan dirinya dari dosa yang dilakukannya, jelas ia harus bertaubat, menyesali perbuatannya, mohon ampun kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Allah SWT berfirman dalam Surat at-Tahrim : 8:

“*Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabb-mu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar dihadapan dan disebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan: "Ya Rabb Kami, sempurnakanlah bagi Kami cahaya Kami dan ampunilah kami, Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu*”.[[77]](#footnote-78)

Uang haram yang diperoleh itu ada kalanya hanya berhubungan dengan hak Allah dan ada pula yang berhubungan dengan hak manusia. Apabila uang haram yang diperoleh itu merupakan hak Allah seperti hasil penjualan bangkai, babi, bayaran pelacur, dan lain-lain maka taubat yang dilakukan selain seperti telah disebutkan di atas, yang bersangkutan wajib menyerahkan uangnya untuk kemaslahatan umum. Yang bersangkutan haram memakan dan memanfaatkan uang haram yang diperolehnya itu. Demikian juga tidak dibenarkan untuk diserahkan kepada perorangan, dengan arti perorangaan itu tidak dibenarkaan menerima perlimpahan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.

Kemudian jika harta/uang haram yang diperoleh itu adalah hak manusia, seperti mencuri, menodong, korupsi, penipu, bunga pinjaman dan lain-lain maka uang tersebut wajib dikembalikan kepada pemiliknya/yang berhak. Tentu dengan meminta maaf kepadanya. Apabila hal tersebut tidak mungkin dilakukan maka uang tersebut harus dikembalikan kepada pemilik hakikinya, yaitu Allah SWT seperti firman Allah dalam Surah an-Nur: 33 :

“*Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu*”.[[78]](#footnote-79)

1. Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, *Ensiklopedi Zakat*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2008), h. 45. [↑](#footnote-ref-2)
2. Ali Ridlo, *Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Vol.7 No.1 (Online), tersedia di: http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah (Januari 2014), h.119-120. [↑](#footnote-ref-3)
3. Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf,* (Jakarta: UI-Press, 2006), h. 38-39. [↑](#footnote-ref-4)
4. Imam Marzuki, *Membayar Zakat Dengan Harta Haram*. (Online), tersedia di: http://www.jurnalasia.com/opini/harta-haram-boleh-membayar-zakat/ (7 Juni 2018). [↑](#footnote-ref-5)
5. Ali Ridlo, *Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Vol.7 No.1 Jurnal Al-‘Adalah (Online), *Op*.*Cit*., h.119. [↑](#footnote-ref-6)
6. Hussein Bahreisj, *Pedoman Fiqih Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 2012), h. 112. [↑](#footnote-ref-7)
7. Achmad Sunarto, dkk, *Shahih Bukhari*, (Semarang: Asy Syifa’, 1993), h. 320. [↑](#footnote-ref-8)
8. Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), h. 93. [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid*., h. 162. [↑](#footnote-ref-10)
10. Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat Infaq dan Sedekah*, (Bandung: Tafakur, 2011), h. 16. [↑](#footnote-ref-11)
11. Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, *Op.Cit*., h. 203. [↑](#footnote-ref-12)
12. Syamsuri Ridwan, *Zakat Didalam Islam*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1998),h.1-2. [↑](#footnote-ref-13)
13. Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 77. [↑](#footnote-ref-14)
14. Jaih Mubarok, *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 174. [↑](#footnote-ref-15)
15. Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, *Op.Cit*., h. 49. [↑](#footnote-ref-16)
16. Wawan Shofwan Shalehuddin, *Op.Cit*., h.32-35. [↑](#footnote-ref-17)
17. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*., *Op.Cit*.,h. 14. [↑](#footnote-ref-18)
18. Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Juz 1*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990), h.254-256. [↑](#footnote-ref-19)
19. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*., *Op.Cit*., h. 93. [↑](#footnote-ref-20)
20. Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Op.Cit*., h. 3001-3002. [↑](#footnote-ref-21)
21. Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya, Op.Cit.,* h. 162. [↑](#footnote-ref-22)
22. Abdulmalik Abdulkarim Amrulla, *Op.Cit*., h. 3013. [↑](#footnote-ref-23)
23. Al-Imam Abiy Zakariyya Yahya Ibnu Syarf al-Nawawiy al-Damasyqiy, di tahqiq oleh Imad Zakiy al-Barudiy, *Syarah Shahih Muslim Juz.7*, (Mesir: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2008), h.37. [↑](#footnote-ref-24)
24. *Ibid*., h.38 [↑](#footnote-ref-25)
25. *Ibid* [↑](#footnote-ref-26)
26. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bandung: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), h. 63-64. [↑](#footnote-ref-27)
27. *Ibid*., h. 35. [↑](#footnote-ref-28)
28. Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, *Op.Cit*., h. 77-78. [↑](#footnote-ref-29)
29. *Ibid*., h. 79-81. [↑](#footnote-ref-30)
30. Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h.9 [↑](#footnote-ref-31)
31. Didin Hafidhuddin., *Op.Cit*, h.7 [↑](#footnote-ref-32)
32. *Ibid*., h. 103 [↑](#footnote-ref-33)
33. Yusuf Qardhawi., *Op.Cit*, h. 492 [↑](#footnote-ref-34)
34. *Ibid*., h.497 [↑](#footnote-ref-35)
35. Asnaini, *Optimalisasi Zakat Dalam Ekonomi Islam*, Vol. 8 No.1 (Online), tersedia di: htpp://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah (Januari 2015), h.2. [↑](#footnote-ref-36)
36. Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, *Op.Cit*., h. 53-54. [↑](#footnote-ref-37)
37. Mohammad Daud Ali, *Op.Cit*., h. 39-41. [↑](#footnote-ref-38)
38. *Ibid*., hlm. 44-47. [↑](#footnote-ref-39)
39. Mursyidi, *Op.Cit*., h. 100-101. [↑](#footnote-ref-40)
40. Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.59. [↑](#footnote-ref-41)
41. Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI), Pasal 1. [↑](#footnote-ref-42)
42. Mardani, *Op.Cit*., h.60. [↑](#footnote-ref-43)
43. Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.173. [↑](#footnote-ref-44)
44. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 11. [↑](#footnote-ref-45)
45. Mardani, *Op.Cit*., h.65. [↑](#footnote-ref-46)
46. *Ibid*., h.176-179. [↑](#footnote-ref-47)
47. Hendi Suhendi, *Op.Cit*., h. 13. [↑](#footnote-ref-48)
48. *Ibid*., h. 181. [↑](#footnote-ref-49)
49. *Ibid*., h. 44. [↑](#footnote-ref-50)
50. Muhammad Ismail Yusanto dan M. Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Depok: Gema Insani, 2008), h.17-18. [↑](#footnote-ref-51)
51. Chuzaimah dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h. 172. [↑](#footnote-ref-52)
52. Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2018), h.25. [↑](#footnote-ref-53)
53. Suhrawardi, dkk, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 132-133. [↑](#footnote-ref-54)
54. Adimarwan dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqih dan Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), h.5. [↑](#footnote-ref-55)
55. Hendi Suhendi, *Op.Cit*., h. 295. [↑](#footnote-ref-56)
56. M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 40. [↑](#footnote-ref-57)
57. Chuzaimah dan Hafiz Anshary, *Op.Cit*., h. 49-50. [↑](#footnote-ref-58)
58. *Ibid.,* h*.50.* [↑](#footnote-ref-59)
59. Adimarwan dan Oni Sahroni, *Op.Cit*., h. 6. [↑](#footnote-ref-60)
60. *Ibid*., h. 6-7. [↑](#footnote-ref-61)
61. Adimarwan dan Oni Sahroni, *Op.Cit*., h. 25. [↑](#footnote-ref-62)
62. *Ibid*., h. 14-15. [↑](#footnote-ref-63)
63. Chuzaimah dan Hafiz Anshary, *Op*.*Cit*., h. 54. [↑](#footnote-ref-64)
64. *Ibid*., h. 55. [↑](#footnote-ref-65)
65. Muhammad Fu’ad ‘Abdul Baqi, *Al-lu’lu’ Wal Marjan Hadis Al-Bukhari dan Muslim*, (Semarang: Al-Ridha, 1993), h. 360-361. [↑](#footnote-ref-66)
66. Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, *Op.Cit*., h. 58-59. [↑](#footnote-ref-67)
67. *Ibid*., h. 47. [↑](#footnote-ref-68)
68. *Ibid*., h. 408. [↑](#footnote-ref-69)
69. Muhammad Vandestra, *Kitab Hadist Shahih Bukhari*, (Jakarta: Dragon Promedia, 2017), h. 851. [↑](#footnote-ref-70)
70. Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, *Op.Cit*., h. 25-27. [↑](#footnote-ref-71)
71. http://www.jurnalasia.com/opini/harta-haram-boleh-membayar-zakat/ [↑](#footnote-ref-72)
72. Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalah Kontemporer, Op.Cit*., h. 30. [↑](#footnote-ref-73)
73. *Ibid*., h. 32. [↑](#footnote-ref-74)
74. Sulaemang. L, Jurnal Al-‘Adl, *Hukum Riba Dalam Perspektif Hadis Jabir*, Vol. 8 No. 1, (Januari 2015), h. 159. [↑](#footnote-ref-75)
75. *Ibid*., h. 158. [↑](#footnote-ref-76)
76. Muhammad Vandestra, *Kitab Hadist Shahih Muslim*, (Jakarta: Dragon Promedia, 2017), h. 874. [↑](#footnote-ref-77)
77. Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, *Op.Cit*., h. 561. [↑](#footnote-ref-78)
78. *Ibid*., h. 354. [↑](#footnote-ref-79)